



PUTUSAN
Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Cecep Kamaludin Bin Idih
2. Tempat lahir : Kuamang Kuning
3. Umur/Tanggal lahir : 29/7 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 13 Desa Lingga Kuamang Kecamatan Pelepat
Ilir Kabupaten Tebo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Cecep Kamaludin Bin Idih ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021
5. Hakim sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Agung Munajat Bin Acep
2. Tempat lahir : Lingga Kuamang Kuning
3. Umur/Tanggal lahir : 30/9 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 19 Desa Lingga Kuamang Kecamatan Pelepat

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mrt



Ilir Kabupaten Bungo

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Agung Munajat Bin Acep ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021
5. Hakim sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021

Para Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Leo Siahaan S.H. dari kantor hukum LBH Anugerah Keadilan yang beralamat di Kabupaten Tebo berdasarkan berdasarkan Penetapan Nomor 122/Pen.Pid/2021/PN.Trk tanggal 25 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mrt tanggal 25 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mrt tanggal 25 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CECEP KAMALUDIN Bin IDIH dan Terdakwa AGUNG MUNAJAT Bin ACEP, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri* " sebagaimana diatur dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mrt



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CECEP KAMALUDIN Bin IDIH dan Terdakwa AGUNG MUNAJAT Bin ACEP dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 2 (dua) paket sabu-sabu yaitu dengan berat bersih yaitu 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- 1 (satu) buah topi warna merah hitam merk Vans;
- 1 (satu) lembar timah rokok;
- 1 (satu) buah Hp samsung warna putih;
- 1 (satu) buah Hp Realme C15 warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan para terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa CECEP KAMALUDIN Bin IDIH dan Terdakwa AGUNG MUNAJAT Bin ACEP pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira jam 14. 00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Desa Cilodang, kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan Pengadilan Negeri Tebo yang

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* ". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa yang tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas sebagai Menteri, pedagang besar Farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga Ilmu Pengetahuan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika **membeli** 1 (satu) paket kristal putih yang berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan DI Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.05.21.1600, tanggal 24 Mei 2021 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan DI Jambi yang ditanda tangani oleh Armeiny Romita, S,Si, Apt (Kepala Seksi Pengujian Kimia) mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari sdri. AYU (belum tertangkap) seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, sekira jam 17.00 wib di Simp Waris, Desa Bangun Seranten Rt 01 Rw 01, Kec. Muara Tabir, Kab.Tebo terdakwa CECEP dan Terdakwa AGUNG MUNAJAT pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, sekira jam 18.30 wib di Pom Mini, Desa Lingga Kuamang, Kec. Pelepat Ilir, Kab. Bungo para terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Tebo dan dari hasil penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil kristal putih yang mengandung methamphetamin yang berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. Pegadaian Cabang Muara Tebo Nomor: 049/10766.00/2021 tanggal 19 Mei 2021 adalah, seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) lembar timah rokok yang diselipkan di dalam topi warna merah hitam merk Vans sedang terdakwa CECEP gunakan, 1 (satu) buah Hp samsung warna putih ditemukan disaku kantong celana sebelah kiri depan, dan terhadap Terdakwa AGUNG ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Realme C15 warna biru sedang terdakwa pegang.

Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa Pasal pada Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa CECEP KAMALUDIN Bin IDIH dan Terdakwa AGUNG MUNAJAT Bin ACEP pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, sekira jam 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Simp Waris, Desa Bangun Seranten Rt 01 Rw 01, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* . Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa yang tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas sebagai Menteri, pedagang besar Farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga Ilmu Pengetahuan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyimpan 2 (dua) paket kristal putih yang berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan DI Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.05.21.1600, tanggal 24 Mei 2021 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan DI Jambi yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S,Si, Apt (Kepala Seksi Pengujian Kimia) mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika 1 (satu) lembar timah rokok yang diselipkan di dalam topi warna merah hitam merk Vans sedang terdakwa CECEP gunakan, 1 (satu) buah Hp samsung warna putih ditemukan disaku kantong celana sebelah kiri depan, dan terhadap Terdakwa AGUNG ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Realme C15 warna biru sedang terdakwa pegang.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, sekira jam 17.00 wib di Simp Waris, Desa Bangun Seranten Rt 01 Rw 01, Kec. Muara Tabir, Kab.Tebo terdakwa CECEP dan Terdakwa AGUNG MUNAJAT pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, sekira jam 18.30 wib di Pom Mini, Desa Lingga Kuamang, Kec. Pelepat Ilir, Kab. Bungo para terdakwa ditangkap oleh pihak

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Polres Tebo dan dari hasil penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil kristal putih yang mengandung methamphetamine yang berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. Pegadaian Cabang Muara Tebo Nomor: 049/10766.00/2021 tanggal 19 Mei 2021 adalah, seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) lembar timah rokok yang diselipkan di dalam topi warna merah hitam merk Vans sedang terdakwa CECEP gunakan, 1 (satu) buah Hp samsung warna putih ditemukan disaku kantong celana sebelah kiri depan, dan terhadap Terdakwa AGUNG ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Realme C15 warna biru sedang terdakwa pegang.

Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa Pasal pada Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa CECEP KAMALUDIN Bin IDIH dan Terdakwa AGUNG MUNAJAT Bin ACEP pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, sekira jam 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Simp Waris, Desa Bangun Seranten Rt 01 Rw 01, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas para terdakwa yang tidak mempunyai wewenang dan kapasitas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menggunakan kristal putih yang berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.5A.5A1.05.21.1600, tanggal 24 Mei 2021 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan DI Jambi yang ditanda tangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt (Kepala Seksi Pengujian Kimia) mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan cara terlebih dahulu membuat bong dari botol lasegar dimana tutupnya dilubangi oleh para terdakwa menjadi dua lobang, selanjutnya

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mrt



lubang tersebut dimasukan dua pipet dengan 1 (satu) pipet panjang dan 1 (satu) pipet pendek, kemudian terdakwa memasukkan kristal putih yang mengandung methamphetamin kedalam pirek kaca dan disambungkan ke bong, selanjutnya kristal putih yang mengandung methamphetamin yang berada di dalam pirek kaca dibakar dengan menggunakan korek api (mancis), selanjutnya para terdakwa menghisap pipet panjang layaknya seperti orang merokok hingga mengeluarkan asap dari mulut para terdakwa yang dilakukan secara berulang-ulang hingga habis.

Berdasarkan Surat hasil keterangan pengujian Urine dari RSUD STS Muara Tebo, Hasil Urine atas nama. CECEP KAMALUDIN Bin IDIH dengan Nomor :445/1054/V/RSUD-ST/2021, tanggal 19 Mei 2021, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa dinyatakan : *POSITIF (+) / mengandung METHAMPETAMIN*, yang termasuk dalam *Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran daftar narkotika Golongan 1 nomor 61 Undang – undang Republik Indonesia NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* dan Berdasarkan Surat hasil keterangan pengujian Urine dari RSUD STS Muara Tebo, Hasil Urine atas nama. AGUNG MUNAJAT Bin ACEP dengan Nomor :445/1052/V/RSUD-ST/2021, tanggal 19 Mei 2021, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa dinyatakan : *POSITIF (+) / mengandung AMPHETAMIN, METHAMPETAMIN*, yang termasuk dalam *Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran daftar narkotika Golongan 1 nomor 61 Undang – undang Republik Indonesia NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*.

Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M Kurniawan bin Gatot**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, Saksi bersama rekan-rekan anggota Polsek Muara Tabir telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan Saksi Herik;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Cecep ditangkap sekira jam 17.00 WIB di Simp Waris Desa Bangun Seranten RT 01 Rw 01 Kec. Muara Tabir Kab. Tebo. Terdakwa Agung ditangkap di rumahnya sekira jam 18.30 WIB di Pom Mini Desa Lingga Kuamang Kec. Pelepat Ilir Kab. Bungo, sedangkan Saksi Herik ditangkap di rumahnya Desa Cilodang Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo pada pukul 20.30 WIB;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika sedang dilakukan patroli di Kec. Muara Tabir Kab. Tebo, kemudian Saksi bersama rekan-rekan menghentikan beberapa pengendara motor dan pejalan kaki yang salah satunya adalah Terdakwa Cecep;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Cecep ditemukan ia membawa narkoba jenis shabu yang diselipkannya di topi. Ketika ditanya, Terdakwa Cecep mengakui memperoleh shabu tersebut dari sdr. Ayub bersama Terdakwa Agung;
- Bahwa kemudian Saksi bersama tim membawa Terdakwa Cecep untuk menunjukkan lokasi keberadaan Terdakwa Agung, yang akhirnya para Terdakwa diamankan ke Polsek Muara Tabir Kab. Tebo;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan berdasarkan pengakuan para Terdakwa, mereka memperoleh shabu dengan bantuan Saksi Herik yang menunjukkan lokasi sdr. Ayub, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Herik;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa Cecep dilakukan secara tidak sengaja saat sedang dilakukan Patroli Cipta Suasana, sedangkan Saksi Herik dan Terdakwa Agung ditangkap karena merupakan hasil pengembangan dari tertangkapnya Terdakwa Cecep;
- Bahwa saat Terdakwa Cecep ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba shabu dan 1 (satu) buah HP Samsung, sedangkan dari Terdakwa Agung ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Realme warna putih;
- Bahwa dari penangkapan Saksi Herik ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP warna biru dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan para Terdakwa, mereka akan mengkonsumsi shabu tersebut secara bersama-sama, sedangkan Saksi Herik mengkonsumsi sendiri shabu tersebut;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mrt



- Bahwa di dalam handphone para Terdakwa ditemukan bukti komunikasi antara para Terdakwa berupa panggilan keluar masuk tanpa chat dan komunikasi antara Terdakwa Cecep dengan Saksi Herik;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama tim tidak mengetahui tentang adanya sabu tersebut, namun setelah dilakukan penggeledahan ditemukan sabu yang diselipkan di topi yang digunakan Terdakwa Cecep;
- Bahwa Saksi dan tim menghentikan Terdakwa Cecep yang berjalan kaki melintas karena mencurigai gerak-geriknya dengan wajah seperti seorang pemakai narkoba. Dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Cecep, ia mengakui membawa sabu, sehingga Terdakwa Cecep diamankan;
- Bahwa sabu yang ditemukan pada Saksi Herik adalah sisa pakainya, karena menurut pengakuan Saksi Herik, ia telah menggunakan sabu tersebut beberapa waktu sebelum ditangkap;
- Bahwa sesuai pengalaman Saksi, jumlah shabu yang ditemukan pada Terdakwa tidak dapat dipecah (dibagi) lagi karena jumlah itu adalah paket minimal;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi bersama tim hanya mengunjungi rumah Saksi Herik, sedangkan para Terdakwa tidak diperiksa rumah mereka;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki atau menggunakan Narkoba;
- Bahwa berdasarkan pengakuan para Terdakwa, mereka membeli shabu secara urunan masing-masing sebesar Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr. Ayub;
- Bahwa Saksi Herik yang menunjukkan pada para Terdakwa untuk membeli sabu pada sdr. Ayub dan Saksi Herik menerima 1 paket shabu dari para Terdakwa sebagai ucapan terimakasih karena telah mengantar mereka ke tempat Sdr. Ayub;
- Bahwa para Terdakwa dan Saksi Herik melakukan test urine di RSUD Kabupaten Tebo dengan hasil positif mengandung Metamphetamin;
- Bahwa barang bukti dua paket sabu yang ditemukan pada Terdakwa Cecep dengan berat lupa namun total harganya sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) paket shabu yang ditemukan pada Saksi Herik seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa dan Saksi Herik tidak melakukan perlawanan apa-apa saat ditangkap;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mrt



- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar tidak keberatan;

2. Saksi Hendra Mandala Poki bin Sulaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, Saksi bersama rekan-rekan anggota Polsek Muara Tabir telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan Saksi Herik;

- Bahwa Terdakwa Cecep ditangkap sekira jam 17.00 WIB di Simp Waris Desa Bangun Seranten RT 01 Rw 01 Kec. Muara Tabir Kab. Tebo. Terdakwa Agung ditangkap di rumahnya sekira jam 18.30 WIB di Pom Mini Desa Lingga Kuamang Kec. Pelepat Ilir Kab. Bungo, sedangkan Saksi Herik ditangkap di rumahnya Desa Cilodang Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo pada pukul 20.30 WIB;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika sedang dilakukan patroli di Kec. Muara Tabir Kab. Tebo, kemudian Saksi bersama rekan-rekan menghentikan beberapa pengendara motor dan pejalan kaki yang salah satunya adalah Terdakwa Cecep;

- Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Cecep ditemukan ia membawa narkoba jenis shabu yang diselipkannya di topi. Ketika ditanya, Terdakwa Cecep mengakui memperoleh shabu tersebut dari sdr. Ayub bersama Terdakwa Agung;

- Bahwa kemudian Saksi bersama tim membawa Terdakwa Cecep untuk menunjukkan lokasi keberadaan Terdakwa Agung, yang akhirnya para Terdakwa diamankan ke Polsek Muara Tabir Kab. Tebo;

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan berdasarkan pengakuan para Terdakwa, mereka memperoleh shabu dengan bantuan Saksi Herik yang menunjukkan lokasi sdr. Ayub, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Herik;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Cecep dilakukan secara tidak sengaja saat sedang dilakukan Patroli Cipta Suasana, sedangkan Saksi Herik dan Terdakwa Agung ditangkap karena merupakan hasil pengembangan dari tertangkapnya Terdakwa Cecep;

- Bahwa saat Terdakwa Cecep ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba shabu dan 1 (satu) buah HP Samsung, sedangkan dari Terdakwa Agung ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Realme warna putih;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mrt



- Bahwa dari penangkapan Saksi Herik ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP warna biru dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan para Terdakwa, mereka akan mengonsumsi shabu tersebut secara bersama-sama, sedangkan Saksi Herik mengonsumsi sendiri shabu tersebut;
- Bahwa di dalam handphone para Terdakwa ditemukan bukti komunikasi antara para Terdakwa berupa panggilan keluar masuk tanpa chat dan komunikasi antara Terdakwa Cecep dengan Saksi Herik;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama tim tidak mengetahui tentang adanya sabu tersebut, namun setelah dilakukan penggeledahan ditemukan sabu yang diselipkan di topi yang digunakan Terdakwa Cecep;
- Bahwa Saksi dan tim menghentikan Terdakwa Cecep yang berjalan kaki melintas karena mencurigai gerak-geriknya dengan wajah seperti seorang pemakai narkoba. Dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Cecep, ia mengakui membawa sabu, sehingga Terdakwa Cecep diamankan;
- Bahwa sabu yang ditemukan pada Saksi Herik adalah sisa pakainya, karena menurut pengakuan Saksi Herik, ia telah menggunakan sabu tersebut beberapa waktu sebelum ditangkap;
- Bahwa sesuai pengalaman Saksi, jumlah shabu yang ditemukan pada Terdakwa tidak dapat dipecah (dibagi) lagi karena jumlah itu adalah paket minimal;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi bersama tim hanya mengunjungi rumah Saksi Herik, sedangkan para Terdakwa tidak diperiksa rumah mereka;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki atau menggunakan Narkoba;
- Bahwa berdasarkan pengakuan para Terdakwa, mereka membeli shabu secara urunan masing-masing sebesar Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr. Ayub;
- Bahwa Terdakwa yang menunjukkan pada para Terdakwa untuk membeli sabu pada sdr. Ayub dan Saksi Herik menerima 1 paket shabu dari para Terdakwa sebagai ucapan terimakasih karena telah mengantar mereka ke tempat Sdr. Ayub;
- Bahwa para Terdakwa dan Saksi Herik melakukan test urine di RSUD Kabupaten Tebo dengan hasil positif mengandung Metamphetamine;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mrt



- Bahwa barang bukti dua paket sabu yang ditemukan pada Terdakwa Cecep dengan berat lupa namun total harganya sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) paket shabu yang ditemukan pada Saksi Herik seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa dan Saksi Herik tidak melakukan perlawanan apa-apa saat ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar tidak keberatan;

3. Saksi Herik Saputra bin Herman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 pukul 20.30 WIB, Saksi ditangkap anggota Polsek Muara Tabir di rumah Terdakwa di Desa Cilodang Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo karena masalah narkoba (shabu);
- Bahwa saat Polisi datang menangkap, Polisi menyampaikan kalau sebelumnya telah ditangkap para Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi digeledah, Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) paket shabu;
- Bahwa shabu tersebut adalah hasil pemberian dari para Terdakwa karena mengantarkan mereka ke rumah sdr. Ayub untuk membeli shabu, sehingga saat Saksi akan pulang, para Terdakwa memberikan shabu pada Saksi;
- Bahwa Saksi yang menunjukkan kepada para Terdakwa dimana membeli shabu yakni kepada sdr. Ayub di rumahnya;
- Bahwa cara para Terdakwa mendapatkan shabu adalah dengan mendatangi Saksi untuk bertanya dimana bisa membeli shabu. Kemudian Saksi mengantarkannya ke rumah sdr. Ayub, lalu para Terdakwa membeli shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Agung yang bertanya kepada Saksi dimana Saksi biasa membeli shabu, dan Saksi menjawab kalau terakhir kali membeli shabu pada sdr. Ayub. Kemudian Terdakwa Agung meminta Saksi untuk mengantarkannya pada sdr. Ayub untuk membeli shabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah shabu yang dibeli, karena Saksi hanya mengantarkan saja, sedangkan transaksinya, Saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah pulang dari membeli shabu, Terdakwa Cecep menawarkan kepada Saksi untuk mengkonsumsi shabu bersama-sama, tetapi karena Saksi ditelpon oleh pimpinan tempat Saksi bekerja dan diminta untuk menemuinya, sehingga Saksi menolak ajakan tersebut. Namun saat Saksi akan pergi,

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Cecep memberikan shabu pada Saksi sambil mengucapkan terima kasih kepada Saksi;

- Bahwa Saksi kenal Ayub sdr. baru seminggu sebelum Saksi ditangkap;
- Bahwa beberapa hari sebelum Saksi mengantar para Terdakwa pada sdr. Ayub, Saksi juga baru membeli shabu pada sdr. Ayub;
- Bahwa Saksi tahu sdr. Ayub menjual shabu karena diberi tahu oleh teman sesama pengguna shabu;
- Bahwa Terdakwa Agung tidak menjanjikan Saksi akan diberi shabu, namun shabu tersebut tiba-tiba diberikan pada Saksi saat Saksi dipanggil pimpinan tempat Saksi bekerja untuk menemuinya karena Saksi menolak ajakan Terdakwa Cecep untuk mengkonsumsi shabu bersama-sama;
- Bahwa terakhir kali Saksi mengkonsumsi narkoba jenis shabu adalah sehari sebelum ditangkap;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi shabu sekitar 3 (tiga) hari sekali;
- Bahwa sebelum membeli narkoba jenis shabu pada sdr. Ayub, Saksi bertanya-tanya pada teman sesama pemakai dan salah satunya Saksi membeli pada sdr. Kaleng;
- Bahwa Saksi membeli shabu pada sdr. Ayub karena direkomendasikan oleh teman sesama pemakai shabu;
- Bahwa Saksi tidak diberi imbalan apa-apa oleh sdr. Ayub;
- Bahwa Saksi hanya sekali mengantarkan para Terdakwa untuk membeli shabu pada sdr. Ayub;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual shabu shabu;
- Bahwa Saksi dan para Terdakwa tidak mempunyai izin apapun terkait dengan narkoba;
- Bahwa para Terdakwa memberikan shabu kepada Saksi untuk Saksi pakai sendiri dan Saksi sudah memakainya. Shabu yang ditemukan Polisi saat Saksi ditangkap adalah sisa pakai sebelumnya;
- Bahwa Saksi sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar tidak keberatan;

4. Saksi Rusli Sitepu bin Tandan Sitepu, dibacakan keterangannya dibawah sumpah di penyidikan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira jam 17.00 WIB, Saksi menyaksikan penangkapan Terdakwa Cecep, di Simp Waris Desa Bangun Seranten RT 01 RW 01 Kec. Muara Tabir Kab.Tebo, kemudian sekira jam

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mrt



18.30 WIB, Saksi menyaksikan penangkapan Terdakwa Agung di Pom Mini Desa Lingga Kuamang Kec. Pelepat Ilir Kab. Bungo;

- Bahwa Saksi juga menyaksikan saat Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Cecep dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu, 1 (satu) buah topi warna merah hitam merk Vans, 1 (satu) lbr timah rokok, 1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih. Sedangkan dari penggeledahan terhadap Terdakwa Agung ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Realme C15 warna biru;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Cecep Kamaludin:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira jam 17.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Rimbo Ilir di Simp Waris Desa Bangun Seranten RT 01 RW 01 Kec. Muara Tabir Kab. Tebo karena memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat digeledah, anggota kepolisian menemukan 2 (dua) paket shabu yang Terdakwa selipkan di topi yang Terdakwa pakai dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Agung memperoleh shabu dari sdr. Ayub, yang awalnya Terdakwa bertanya kepada Terdakwa Agung dimana bisa memperoleh shabu. Kemudian Terdakwa Agung menghubungi Saksi Herik dan mengajak Terdakwa ke rumahnya untuk menanyakan dimana bisa memperoleh shabu;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Terdakwa Agung menemui Saksi Herik, kemudian Saksi Herik menunjukkan rumah sdr. Ayub. Setelah itu Terdakwa dan Terdakwa Agung membeli shabu pada sdr. Ayub seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa sedang berjalan kaki pulang dari rumah saudara, Terdakwa diberhentikan oleh anggota Kepolisian yang kemudian melakukan pemeriksaan hingga ditemukan sabu tersebut. Setelah itu anggota Kepolisian menanyakan bagaimana cara Terdakwa mendapatkan shabu dan Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa membeli sabu tersebut bersama Terdakwa Agung secara patungan masing-masing sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mrt



- Bahwa kemudian Terdakwa diminta menunjukkan keberadaan Terdakwa Agung dan Polisi juga menangkap Terdakwa Agung;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Agung berencana untuk menggunakan (mengonsumsi) shabu tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi shabu adalah shabu diletakkan di dalam pirek kemudian menyiapkan botol plastik yang telah dilubangi dan diisi dengan 2 (dua) buah pipet. Setelah itu shabu dibakar dan asap hasil bakar shabu dihisap dengan pipet;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu untuk dopping penambah tenaga;
- Bahwa setelah Terdakwa menghisap shabu, Terdakwa bisa terjaga selama sehari semalam tanpa rasa kantuk sedikit pun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau sdr. Ayub menjual shabu dari Terdakwa Agung yang bertanya kepada Saksi Herik kalau sedang membutuhkan shabu, sehingga Saksi Herik mengantarkan Terdakwa dan Terdakwa Agung pada sdr. Ayub;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu pada sdr. Ayub dengan cara urunan bersama Terdakwa Agung masing-masing sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan biasanya Terdakwa dan Terdakwa Agung urunan sebanyak masing-masing Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli shabu yang hanya dapat dikonsumsi sebanyak 1 kali pemakaian;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa Agung berencana membeli shabu untuk dua kali pemakaian;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, shabu tersebut tidak sengaja terbawa karena terselip di topi yang Terdakwa kenakan saat pergi ke rumah keluarga;
- Bahwa membenarkan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait narkoba;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengonsumsi shabu;
- Bahwa jika Terdakwa tidak mengonsumsi shabu, Terdakwa akan merasa lesu dan kurang bergairah dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;

Terdakwa Agung Munajat Bin Acep:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 pukul 18.30 WIB, Terdakwa ditangkap Anggota Polsek Rimbo Ilir di Pom Mini Desa Lingga Kuamang Kec. Pelepat Ilir Kab. Bungo ketika sedang mengisi BBM karena bersama-sama Terdakwa Cecep membeli shabu;
- Bahwa saat Terdakwa digeledah, Polisi menemukan 1 (satu) unit handphone

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mrt



realme C-15 warna biru;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Polisi menyampaikan kalau telah menangkap Terdakwa Cecep terlebih dahulu dan dari Terdakwa Cecep didapati 2 (dua) paket shabu yang diakui Terdakwa Cecep kalau untuk mendapatkannya bersama Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa dan Terdakwa Cecep mendapatkan shabu tersebut adalah Terdakwa dihubungi Terdakwa Cecep yang mengajak untuk membeli shabu dengan cara urunan masing-masing sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa setuju;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu Terdakwa Cecep dan mengajaknya menemui Saksi Herik karena Saksi Herik yang mengetahui dimana memperoleh shabu;
- Bahwa setelah bertemu Saksi Herik dan Terdakwa menanyakan kepadanya dimana bisa mendapatkan shabu, Terdakwa dan Terdakwa Cecep diajak ke rumah sdr. Ayub untuk memperoleh shabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Cecep berencana akan menggunakan shabu yang ditemukan pada saat Terdakwa Cecep ditangkap;
- Bahwa cara mengkonsumsi shabu adalah shabu diletakkan di dalam pirek kemudian menyiapkan botol plastik yang telah dilubangi dan diisi dengan 2 (dua) buah pipet, kemudian shabu dibakar dan asap hasil bakar shabu tersebut dihisap dengan pipet;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu untuk dopping penambah tenaga karena setelah Terdakwa menghisap shabu, Terdakwa lebih bersemangat dalam bekerja dan tenaga Terdakwa bertambah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau sdr. Ayub menjual shabu adalah dari Saksi Herik yang juga teman sesama pemakai. Saksi Herik yang memberi tahu karena saat itu Terdakwa menanyakan kepadanya kalau Terdakwa dan Terdakwa Cecep sedang membutuhkan shabu, sehingga Saksi Herik mengantarkan pada sdr. Ayub;
- Bahwa shabu tersebut dibeli secara urunan masing-masing Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan biasanya Terdakwa dan Terdakwa Cecep urunan sebanyak masing-masing Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli shabu yang hanya dapat dikonsumsi sebanyak 1 (satu) kali pemakaian, dan saat itu Terdakwa dan Terdakwa Cecep berencana membeli shabu untuk 2 (dua) kali pemakaian;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mrt



- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Saksi Herik karena sama-sama pemakai shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah ditemukan saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait narkoba;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengkonsumsi shabu dan Terdakwa merasa lesu dan kurang bergairah dalam bekerja jika tidak mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat ke persidangan, sebagai berikut:

- Surat Keterangan Pengujian dari BPOM Jambi NO : PP.01.01.5A.5A1.05.21.1600, tanggal 24 Mei 2021 menerangkan dengan Hasil Pemeriksaan terhadap Barang Bukti an CECEP KAMALUDIN Bin IDIH Dkk, berupa *Kristal – Kristal putih tidak berbau : POSITIF / Mengandung METHAMFETAMIN (Bukan Tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang – undang Republik Indonesia NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;*
- Surat hasil keterangan pengujian Urine dari RSUD STS Muara Tebo, Hasil Urine atas nama. CECEP KAMALUDIN Bin IDIH dengan Nomor : 445/1054/V/RSUD-ST/2021, tanggal 19 Mei 2021, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa dinyatakan : *POSITIF (+) / mengandung METHAMPETAMIN, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran daftar narkotika Golongan 1 nomor 61 Undang – undang Republik Indonesia NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;*
- Surat hasil keterangan pengujian Urine dari RSUD STS Muara Tebo, Hasil Urine atas nama. AGUNG MUNAJAT Bin ACEP dengan Nomor : 445/1052/V/RSUD-ST/2021, tanggal 19 Mei 2021, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa dinyatakan : *POSITIF (+) / mengandung AMPHETAMIN, METHAMPETAMIN, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran daftar narkotika Golongan 1 nomor 61 Undang – undang Republik Indonesia NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;*

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mrt



- Berdasarkan Surat hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa an. CECEP KAMALUDIN Bin IDIH Dkk, di Pegadaian Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo, tanggal 19 Mei 2021, dengan nomor : 049/10766.00/2021, yaitu terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yaitu dengan berat bersih yaitu 0,30 (nol koma tiga puluh) gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket sabu-sabu yaitu dengan berat bersih yaitu 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- 1 (satu) buah topi warna merah hitam merk Vans;
- 1 (satu) lbr timah rokok;
- 1 (satu) buah Hp samsung warna putih;
- 1 (satu) buah Hp Realme C15 warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, Saksi M. Kurniawan Bersama Saksi Hendra dan rekan-rekannya para anggota polisi Polsek Muara Tabir telah menangkap Terdakwa Cecep pada pukul 17.00 WIB di Simp Waris Desa Bangun Seranten RT 01 RW 01 Kec. Muara Tabir, Kab.Tebo, selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB menangkap Terdakwa Agung di Pom Mini Desa Lingga Kuamang Kec. Pelepatlir, Kab. Bungo dan sekitar pukul 20.30 WIB menangkap Saksi Herik di rumahnya di Desa Cilodang Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo karena masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut tidak sengaja dilakukan karena pada saat itu Saksi M. Kurniawan bersama Saksi Hendra, para anggota Polisi Polsek Muara Tabir sedang melakukan Patroli Cipta Suasana dengan menghentikan beberapa pengendara motor dan pejalan kaki;
- Bahwa Terdakwa Cecep adalah salah satu pejalan kaki yang turut dihentikan oleh Saksi M. Kurniawan dan Saksi Hendra karena mencurigai gerak geriknya dengan wajah seperti seorang pemakai;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Cecep diketahui kalau Terdakwa Cecep membawa 2 (dua) paket shabu yang diselipkannya di topi dan kepada Terdakwa Cecep ditanyakan dari mana ia memperoleh shabu, Terdakwa Cecep mengakui memperoleh shabu dari sdr. Ayub yang dibelinya

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mrt



bersama Terdakwa Agung dengan uang dari urunan para Terdakwa masing-masing sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Polisi membawa Terdakwa Cecep untuk menunjukkan lokasi keberadaan Terdakwa Agung dan kemudian keduanya diamankan di Polsek Muara Tabir Kab. Tebo;
- Bahwa kemudian Polisi melakukan pengembangan, dan berdasarkan pengakuan para Terdakwa, mereka memperoleh sabu dengan bantuan Saksi Herik karena Saksi Herik yang menunjukkan lokasi sdr. Ayub sehingga Polisi menangkap dan mengamankan Saksi Herik;
- Bahwa Terdakwa Cecep yang mengajak Terdakwa Agung untuk membeli shabu dengan cara urunan masing-masing sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Agung setuju, karena biasanya para Terdakwa urunan sebanyak masing-masing Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli shabu yang hanya dapat dikonsumsi sebanyak 1 (satu) kali pemakaian, dan saat itu para Terdakwa berencana membeli shabu untuk 2 (dua) kali pemakaian dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Terdakwa Cecep mengetahui sdr. Ayub menjual shabu dari Terdakwa Agung yang bertanya kepada Saksi Herik sebagai sesama pemakai shabu kalau sedang membutuhkan shabu, sehingga Saksi Herik mengantarkan para Terdakwa pada sdr. Ayub untuk membeli shabu;
- Bahwa para Terdakwa sudah lama mengkonsumsi shabu karena para Terdakwa mengkonsumsi shabu untuk dopping penambah tenaga dan setelah menghisap shabu, Terdakwa Agung lebih bersemangat dalam bekerja dan tenaga bertambah, sedangkan bagi Terdakwa Cecep, setelah ia menghisap shabu, ia bisa berjaga selama sehari semalam tanpa rasa kantuk sedikitpun ketika mereka bekerja sebagai satuan penjaga keamanan (satpam);
- Bahwa para Terdakwa membeli shabu untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari BPOM Jambi NO : PP.01.01.5A.5A1.05.21.1600, tanggal 24 Mei 2021 menerangkan dengan Hasil Pemeriksaan terhadap Barang Bukti an CECEP KAMALUDIN Bin IDIH Dkk, berupa Kristal – Kristal putih tidak berbau : POSITIF / Mengandung METHAMFETAMIN (Bukan Tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang – undang Republik Indonesia NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mrt



- Bahwa hasil pengujian urin terhadap para Terdakwa semuanya positif mengandung Metamphetamin;
- Bahwa tidak ditemukan ijin yang sah yang dimiliki oleh para Terdakwa k atas narkoba jenis sabu yang dikonsumsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Penyalah Guna;**
2. **Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalah guna;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "Setiap penyalah guna" dalam perkara ini menunjukkan kepada orang sebagai subyek hukum pidana yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya, serta merujuk pada Pasal 1 Angka 15 ketentuan umum Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Kata "Setiap" yang tidak dipisahkan dengan kata "Penyalah Guna" yang dapat dimaknai untuk setiap subjek hukum yang telah menyalahgunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi dan para Terdakwa itu sendiri, telah membenarkan identitas Cecep Kamaludin bin Idih adalah Terdakwa I dan Agung Munajat bin Acep adalah Terdakwa II yang dihadapkan ke persidangan ini, sehingga orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan penyalah guna sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum adalah benar adalah diri para Terdakwa, oleh karenanya tidak terjadi suatu kesalahan dalam subjek hukum atau *error in persona*;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu mengerti serta memahami akan isi surat dakwaan Penuntut Umum, serta mampu melakukan aktifitas jawab menjawab di dalam proses persidangan, yang mana seluruh pertanyaan dapat dijawab oleh Para Terdakwa, oleh sebab itu perbuatan para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika dalam hal ini termasuk juga Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian *penggunaan selain yang diperbolehkan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah termasuk kategori tanpa hak atau melawan hukum*;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan pengertian melawan hukum dalam hukum pidana adalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan hukum, baik hukum dalam arti obyektif maupun dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, suatu kuasa atau kewenangan atau suatu izin yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika haruslah memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, ditemukan fakta dimana para Terdakwa ditangkap karena perbuatannya yang membeli shabu secara bersama-sama dengan urunan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mrt



masing-masing sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Ayub, sedangkan perbuatan para Terdakwa tersebut diketahui ketika Terdakwa Cecep tanpa sengaja terjaring Patroli Cipta Suasana yang dilakukan Polsek Muara Tabir dan dari pemeriksaan dan penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa Cecep ditemukan dua paket shabu yang menurut Terdakwa Cecep akan dipakai bersama Terdakwa Agung karena dibelinya pun secara urunan dengan Terdakwa Agung. Namun apa yang dilakukan para Terdakwa tersebut terbukti tanpa didasari oleh alasan-alasan penggunaan Narkotika yang sah yakni diperbolehkan atau diijinkan oleh undang-undang yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan maka hal tersebut merupakan suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa dirinya adalah pengguna yang sah yakni memiliki izin menggunakan Narkotika atau setidaknya memiliki surat keterangan yang menyatakan dirinya berada dalam masa perawatan dokter ataupun rumah sakit dan bukan dalam rangka pengobatan, *oleh karena itu para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai pengguna narkotika yang tidak sah atau dengan kata lain para Terdakwa adalah penyalahguna narkotika;*

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “**Setiap Penyalah Guna**” telah terpenuhi di dalam diri para Terdakwa;

Ad.2. Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan serta penyalahgunaan Narkotika yang dapat mengakibatkan ketergantungan bagi penggunanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “bagi diri sendiri” adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri. Sedangkan mengenai Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam perkara a quo telah terbukti berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari BPOM Jambi NO : PP.01.01.5A.5A1.05.21.1600 tanggal 24 Mei 2021, 2 (dua) paket shabu yang ditemukan pada Terdakwa Cecep berupa *kristal – kristal putih tidak berbau dan POSITIF/mengandung METHAMFETAMIN (Bukan Tanaman)*

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang – undang Republik Indonesia NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah 2 (dua) paket shabu yang ditemukan pada Terdakwa Cecep pada saat penangkapannya adalah benar dimaksudkan untuk digunakan bagi dirinya sendiri bersama-sama dengan Terdakwa Agung sebagaimana pengakuan para Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan melihat jumlah shabu yang ditemukan pada Terdakwa Cecep tersebut menurut Majelis memungkinkan bagi para Terdakwa apabila para Terdakwa ingin menjualnya kembali dengan membaginya ke dalam paket kecil, yang tentunya akan memberi keuntungan materiil selayaknya diperoleh dalam jual beli. Namun dari pengakuan para Terdakwa di persidangan yang menyatakan kalau mereka biasa membeli shabu dengan urunan masing-masing sebesar Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah untuk satu kali pemakaian, sedangkan pembelian kepada sdr. Ayub sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan urunan masing-masing sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah dimaksudkan untuk dua kali pemakaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan juga mengungkap, para Terdakwa membutuhkan shabu sebagai doppingnya penambah tenaga karena setelah menghisap shabu, para Terdakwa bisa terjaga selama sehari semalam tanpa rasa kantuk sedikitpun yang tentunya sangat membantu tugas pekerjaan para Terdakwa sebagai satuan penjaga keamanan (satpam). Walaupun secara hukum perbuatan para Terdakwa ini tidak dapat dibenarkan karena tiadanya hak yang dimiliki para Terdakwa untuk dapat mengkonsumsi shabu dengan alasan apapun. Namun Majelis menilai walaupun dilakukannya dengan melawan hukum, para Terdakwa merasa membutuhkan shabu lebih karena tujuannya untuk menambah stamina mengingat pekerjaannya sebagai satuan pengamanan dan tidak untuk tujuan lain. Hal ini sebagaimana diakui sendiri oleh para Terdakwa, karena mereka membutuhkan shabu sehingga mereka menemui Saksi Herik, sesama pemakai shabu, untuk dapat memperoleh shabu. Dan melalui Saksi Heriklah, para Terdakwa dapat membeli shabu pada sdr. Ayub. Apabila para Terdakwa mempunyai tujuan lain dari pembelian shabu selain menggunakannya untuk mereka sendiri, para Terdakwa tentunya sudah mengetahui kepada siapa harus memperoleh shabunya. Para Terdakwa tidak perlu bertanya keapda Saksi Herik. Dengan kata lain para Terdakwa sudah

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mrt



mengetahui pemasok shabunya, apabila para Terdakwa bermaksud untuk mengedarkannya. Namun karena para Terdakwa hanya seorang pemakai dan walaupun secara hukum tidak dibenarkan, para Terdakwa memakai shabu dimaksudkan untuk mendukung pekerjaannya, sehingga untuk memperoleh shabu yang akan dipakainya para Terdakwa perlu bertanya kepada sesama pemakai yang dalam perkara a quo adalah Saksi Herik. Dan bagi seorang pemakai shabu, tentunya untuk dapat memakai shabu, mereka perlu memiliki atau menguasainya terlebih dahulu. Tanpa memiliki atau menguasai shabu, seorang pemakai tidak dapat memakai shabu. Namun kemudian menjadi penyalah guna karena pemakaian shabunya tanpa didasari alas hak yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain itu Saksi M. Kurniawan dan Saksi Hendra, para anggota Polisi Polsek Muara Tabir yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa menerangkan kalau Terdakwa Cecep ditangkap tanpa sengaja karena Terdakwa Cecep terjaring Patroli Cipta Suasana yang dilakukan oleh Polsek Muara Tabir. Sebagaimana diterangkan Saksi M. Kurniawan dan Saksi Hendra, dalam patrolinya mereka menghentikan beberapa pengendara sepeda motor dan pejalan kaki, sedangkan Terdakwa Cecep adalah salah satu pejalan kaki yang dihentikan karena gerak geriknya yang mencurigakan. Menurut Majelis, gerak gerik mencurigakan ini kemudian terbukti dari ditemukannya 2 (dua) paket shabu terselip di topi yang dipakai Terdakwa Cecep. Sedangkan Terdakwa Agung ditangkap karena pengembangan dari tertangkapnya Terdakwa Cecep yang mengakui shabu yang ditemukan pada saat penangkapannya adalah dibeli secara urunan dengan Terdakwa Agung.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi M. Kurniawan dan Saksi Hendra tersebut menurut Majelis membuktikan walaupun para Terdakwa adalah pemakai shabu, namun keberadaannya sebagai pemakai shabu tidak cukup meresahkan masyarakat karena mereka hanyalah pemakai, sehingga tidak ada laporan masyarakat tentang para Terdakwa yang menyalahgunakan narkoba. Dan Polisi tidak secara khusus mencari para Terdakwa untuk ditangkap karena penyalahgunaan narkoba tersebut. Seandainya Polsek Muara Tabir tidak melakukan patroli pada saat Terdakwa Cecep berjalan kaki, tentunya pihak kepolisian tidak akan mengetahui kalau para Terdakwa adalah pemakai shabu, karena pihak kepolisian tidak memiliki catatan laporan masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba yang dilakukan para Terdakwa. Demikian pula para

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bukanlah target operasi Polisi dalam kasus penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan kalau para Terdakwa berencana akan menggunakan shabu tersebut, namun belum dilakukan karena tertangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat surat yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, ditemukan fakta dimana hasil pengujian Urin yang dilakukan di RSUD Sultan Thaha Kabupaten Tebo terhadap para Terdakwa, kesemuanya positif mengandung Metamphetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa terbukti menggunakan shabu yang termasuk Narkoba Golongan I bukan tanaman bagi diri mereka sendiri, oleh karenanya unsur **"Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri"** telah terpenuhi di dalam perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mrt



- 2 (dua) paket sabu-sabu yaitu dengan berat bersih yaitu 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- 1 (satu) buah topi warna merah hitam merk Vans;
- 1 (satu) lbr timah rokok;
- 1 (satu) buah Hp samsung warna putih;
- 1 (satu) buah Hp Realme C15 warna biru.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya serta tidak berbelit belit selama persidangan berlangsung;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Cecep Kamaludin bin Idih** dan Terdakwa II **Agung Munajat bin Acep** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sabu-sabu yaitu dengan berat bersih yaitu 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
 - 1 (satu) buah topi warna merah hitam merk Vans;
 - 1 (satu) lbr timah rokok;
 - 1 (satu) buah Hp samsung warna putih;
 - 1 (satu) buah Hp Realme C15 warna biru.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 27 September 2021, oleh kami, Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sandro Christian Simanjuntak, S.H., dan Ria Permata Sukma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fakhruallah Arli, S.E., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Rio Fabry, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sandro Christian Simanjuntak, S.H.

Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H.

Ria Permata Sukma, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mrt



Fakhrullah Arli, S.E., S,H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)